



P U T U S A N

Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yani Alias Dedek
Tempat lahir : Pantai Labu
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Yani Alias Dedek ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/345/X/2020/Res Narkoba tanggal 23 Oktober 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp-Kap/345-b/X/2020/Res Narkoba tanggal 26 Oktober 2020 ;

Terdakwa Muhammad Yani Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 April 2021 s/d tanggal 6 Mei 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Mei 2021 s/d tanggal 5 Juli 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Sdr., Budi Hartono Purba, S.H., dan Erick Wijayatama, S.H., Penasehat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No 56 Desa Purwodadi Kec Sunggal, Kab Deli Serdang Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 638/Pid.Sus / 2021/ PT.MDN tanggal 23 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 April 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 123 April 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lbparan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Lbp. tanggal 31 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YANI Alias DEDEK** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Sabam Sinaga, saksi Ronal E Sihombing, saksi Jefri Lumban Siantar dan saksi Semangat Ginting Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis shabu disalah satu rumah di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan ditempat dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib para saksi Polisi mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut, ditemukan seorang laki-laki mengaku bernama Muhammad Yani alias Dedek/Terdakwa didalam kamar rumah tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu orange berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, tergantung dikamar tersebut, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan didapur rumah tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari abang kandung Terdakwa bernama Erwin (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa ditangkap didalam kamar tidur rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 11181/NNF/2020 tanggal 15 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram diduga mengandung narkotika jenis milik Terdakwa atas nama Muhammad Yani alias Dedek adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YANI Alias DEDEK** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Sabam Sinaga, saksi Ronal E Sihombing, saksi Jefri Lumban Siantar dan saksi Semangat Ginting Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis shabu disalah satu rumah di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan ditempat dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib para saksi Polisi mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penggerebekan rumah tersebut, ditemukan seorang laki-laki mengaku bernama Muhammad Yani alias Dedek/Terdakwa didalam kamar rumah tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu orange berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, tergantung dikamar tersebut, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver ditemukan didapur rumah tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari abang kandung Terdakwa bernama Erwin (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa ditangkap didalam kamar tidur rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 11181/NNF/2020 tanggal 15 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram diduga mengandung narkotika jenis milik Terdakwa atas nama Muhammad Yani alias Dedek adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias DEDEK bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias DEDEK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, Denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang warna abu-abu oranye berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas palstik klip ditaksir seberat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias DEDEK supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Muhammad Yani Alias Dedek dinyatakan sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Goongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Yani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan, menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menyatakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabam Sinaga, saksi Ronal Sihombing, saksi Jefri Lumban Siantar dan saksi Semangat Ginting yang merupakan petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Yani menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Yani ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ;
2. Bahwa pada saat ditangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna abu – abu orange berisikan 1 (satu) Paket narkotika jenis Shabu dikemas plastik Klip transparans dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 7 (tujuh) Plastik Klip kosong, 1 (satu) Sekop shabu terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik warna hitam silver ;
3. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Muhammad Yani sedang berada didalam rumah dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu baik berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ;

Berdasarkan pada hal – hal tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberi putusan kepada Terdakwa Muhammad Yani bersalah melakukan Tindak Pidana “Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Yani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubukpakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yani Alias Dedek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai,Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang warna abu-abu oranye berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas palstik klip ditaksir seberat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 7 (tujuh) plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dan telah dicatat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubukpakam pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 141/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 141/Akta.Pid/2021/PN Lbp pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 141/Akta.Pid/2021/PN Lbp pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dibanding Tuntutan Pidana JPU, Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal . . . Maret 2021 terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YANI Alias DEDEK** terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ;
- b. Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa ;
- c. Putusan tersebut tidak memiliki daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YANI Alias DEDEK** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YANI Alias DEDEK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan**, penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang warna abu-abu oranye berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas palstik klip ditaksir seberat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram, 7 (tujuh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD YANI Alias DEDEK** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dan Pembelaan Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021, Memori Banding dari

Halaman 9 dari 13 *Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa memang terbukti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna abu-abu oranye berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas palstik klip ditaksir seberat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram; - 7 (tujuh) plastik klip kosong ; - 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik; - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver; dan ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratorium mengenai barang bukti 1(satu) bungkus kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakuinya dibeli Terdakwa seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian telah dijual untuk mendapatkan keuntungan. sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah pemilik shabu tersebut, dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan membeli dan menjual Narkotika serta sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika juga selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi jika dikaitkan dengan sikap Terdakwa yang sudah pernah dihukum dalam kasus narkotika dan Terdakwa malah melakukan beli dan jual narkotika, maka meskipun jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak begitu banyak, namun karena Terdakwa tidak jera dan malah melakukan perbuatan yang lebih berat, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah patut dan adil sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk ditambah;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Memori Banding dari Penuntut Umum yang mengatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak membuat efek jera cukup beralasan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan oleh karena itu alasan-alasan keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021 tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini,

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yani Alias Dedek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai,Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang warna abu-abu oranye berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas palstik klip ditaksir seberat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 7 (tujuh) plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari tanggal 2021, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ANDERSON SIJABAT, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

. PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)